




**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH**

Jl. Kamp. Wolker Kampus Uncen Waena – Jayapura



UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 002/MM/SPMI/UNCEN

MANUAL MUTU

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
	Dr. Yonathan Wororomi, M. Si.	PR III		29/5/2019
	Fredirk Sokoy, S.Sos., M.Sos.	PR IV		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M. BA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si	Ketua LP2M		29/5/2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih

Sejak tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri secara otonom. Dengan demikian tanggung jawab mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Kebijakan otonomi perguruan tinggi tersebut ditegaskan lagi pada Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya dalam UU Dikti tersebut juga mengatur otonomi pengelolaan bidang akademik dan bidang non akademik serta sistem tenjaminan mutu.

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapat pendidikan yang bermutu maka Pemerintah dan Perguruan Tinggi wajib melaksanakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan

mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan sistemik tersebut dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM Dikti).

Berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti dan sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa SPM Dikti dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem yang otonom (mandiri) dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri namun tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPMI tersebut merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Merespon Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan lain yang merupakan turunannya, maka Universitas Cenderawasih menyadari bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan roh Undang-Undang tersebut dan wajib dilaksanakan. Dengan demikian, SPMI dituangkan dalam Statuta Universitas Cenderawasih yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan yang sangat menentukan peningkatan daya saing perguruan tinggi. SPMI bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada civitas akademika. Mengingat luasnya cakupan SPMI dan banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI maka perlu diatur pengelolaan dan pelaksanaannya, mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI tersebut.

Untuk menghindari perbedaan persepsi dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Cenderawasih maka diperlukan suatu Manual Mutu SPMI. Manual mutu ini merupakan panduan implementasi SPMI Universitas Cenderawasih dan merupakan persyaratan SPMI yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih. Manual mutu ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016) dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kemenristekdikti, 2018).

1.2. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih

1.2.1. Tujuan

Manual mutu SPMI Universitas Cenderawasih merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih. Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih bertujuan untuk :

1. Memberikan arah dan landasan pelaksanaan SPMI mulai dari tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada civitas akademika Universitas Cenderawasih tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Cenderawasih.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar SPMI, formulir SPMI dan manual/prosedur SPMI, serta peningkatan atau pengembangan SPMI di Universitas Cenderawasih.
4. Sebagai bukti autentik tertulis mengenai komitmen pimpinan Universitas Cenderawasih dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama.

1.2.2. Ruang Lingkup

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi SPMI Universitas Cenderawasih. Manual ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan (Diploma 3, Sarjana, Profesi, Spesialis, Pascasarjana), unit yang ada di Universitas Cenderawasih yaitu Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Badan, Jurusan, Program Studi, Unit

Pelayanan Terpadu (UPT), Laboratorium, Pusat, dan untuk seluruh lokasi kampus.

Manual SPMI Universitas Cenderawasih mencakup:

1. Manual penetapan standar SPMI Universitas Cenderawasih.
2. Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas Cenderawasih.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Universitas Cenderawasih.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Universitas Cenderawasih, dan
5. Manual peningkatan standar SPMI Universitas Cenderawasih

1.2.3. Sasaran

Sasaran pemanfaatan manual mutu SPMI ini adalah semua pihak yang melaksanakan penjaminan mutu internal pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih.

BAB II

MANUAL SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Manual mutu SPMI ini berlaku untuk semua standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan pada Universitas Cenderawasih.

Siklus implementasi SPMI ini melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi.

1. **Penetapan (P)** Standar Pendidikan Tinggi adalah merupakan kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih;
2. **Pelaksanaan (P)** Standar Pendidikan Tinggi adalah merupakan kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih;
3. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih;
4. **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. **Peningkatkan (P)** Standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih agar lebih tinggi

daripada standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Program SPMI Universitas Cenderawasih dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- b. transparansi,
- c. efisiensi dan efektivitas, dan
- d. akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Cenderawasih.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Cenderawasih

Penyusunan setiap standar mutu perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cenderawasih serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang

berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).

5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun dan beranggotakan antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Rektor Universitas Cenderawasih setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
- **Audience** : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
 - **Behaviour** : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur
 - **Competence**: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/ objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
 - **Degree**: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Referensi

1. Kemenristekdikti, 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih
2. Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, Pendidikan Jarak Jauh .
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Kemenristekdikti, 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Kemenristekdikti, 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.